

MENAKAR KEADILAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS BAIQ NURIL PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI'AH

Hanif Fudin Azhar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

haniffudinazhar@gmail.com

Abstrak

Diskursus akademik ini bersifat normatif-yuridis dan kasuistik dengan integrasi kajian hukum Islam dalam konteks *Maqāṣid asy-Syari'ah* yang tertuju pada konteks penyelenggaraan peradilan oleh hakim. Topik ini dikaji karena terdapat ambiguitas praktis yang dilakukan oleh hakim agung pada penanganan kasus hukum Baiq Nuril, yaitu keadilan yang merupakan esensi hukum dalam putusan hakim tidak dirasakan oleh Baiq Nuril. Untuk itu hukum yang dihasilkan dalam putusan hakim seharusnya tidak sekadar berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hakim juga harus dapat menelaah secara substansi-inklusif diluar hukum normatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian literal-normatif dengan pendekatan filosofis dan normatif-yuridis. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim yang digunakan untuk memvonis Baiq Nuril kurang menerapkan nilai keadilan hukum yang dapat menimbulkan anomali dan kurangnya *public trust* masyarakat terhadap lembaga peradilan. Maka itu, implikasi kajian ini dapat menghantarkan kepada konteks penyelenggaraan peradilan oleh hakim dengan pendasaran keadilan hukum.

Kata Kunci: Hakim, Hukum, Keadilan, *Maqāṣid asy-Syari'ah*.

ABSTRACT

This academic discourse is normative-juridical and casuistic with the integration of Islamic legal studies in the context of *Maqāṣid asy-Shari'ah* which is aimed at the context of judicial administration by judges. This topic is examined because there is a practical ambiguity carried out by the Chief Justice in handling Baiq Nuril's legal case, namely justice which is the essence of the law in the judge's decision is not felt by Baiq Nuril. For this reason, the law produced in a judge's ruling should not only be in accordance with the laws and regulations. However, judges must also be able to examine substantively-inclusive outside normative law. In this case, the researcher uses literal-normative research methods with philosophical and normative-juridical approaches. The results of the study indicate that the judge's decision used to convict Baiq Nuril did not apply the value of legal justice which could lead to anomalies and a lack of public trust in the judiciary. Therefore, the implications of this study can lead to the context of the administration of justice by judges on the basis of legal justice.

Keywords: Judge, Law, Justice, *Maqāṣid ash-Shari'ah*.

Pendahuluan

Dalam hal ketatanegaraan, lembaga peradilan merupakan salah satu dari bagian instrumen ketatanegaraan suatu negara hukum sebagaimana juga diterapkan di negara Indonesia sebagai negara hukum.⁶⁶ Maka dalam hal ini, negara hukum Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila menjadikan penegakan hukumnya bersifat progresif^{67,68} dalam bentuk hukum prismatic^{69,70} yang diistilahkan sebagai Yuridisme Pancasila⁷¹. Sehingga, lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkontribusi dalam kontekstualisasi dan konkretisasi hukum baik pada tataran kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana digagas oleh Gustav Radbruch⁷² serta pesan tersirat dalam surat ‘Umar ibn al-Khattab r.a. kepada Abu Musa al-Ash’ari r.a. bahwa⁷³:

“...karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapatkan perhatian seorang hakim”

Dalam hukum Islam juga dikenal adanya peradilan Islam yang memiliki unsur peradilan Islam terdapat beberapa unsur seperti hakim, hukum, *maḥkum bih*, *maḥkum ‘alaih*, *maḥkum lah*, dan perkataan/perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan)⁷⁴.

Dalam hal ini, beberapa tokoh cendekiawan Muslim seperti Imam al-Mawardi menitik-beratkan kajian kekuasaan kehakiman pada hakim pengadilan dengan memberikan kualifikasi ideal, dengan maksud untuk menjadikan hakim

⁶⁶ Peneliti menafsirkan secara tekstual-sistematis terkait korelasi pasal 1 ayat (3) dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, keterkaitan negara dengan lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) memiliki sinkronisasi-praxis ketatanegaraan di negara Indonesia.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 58.

⁶⁸ Berkaitan dengan negara hukum Indonesia, dalam hal ini peneliti mengasumsikan bahwa negara hukum diartikan sebagai bentuk tatanan sistematis sosial-politik kehidupan umat manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pemberlakuan hukum (*lawenforcement*) baik secara materiil (berkaitan dengan kesadaran personal) maupun formiil (berkaitan dengan aturan tertulis dan institusinya). Menurut Satjipto Rahardjo watak alami hukum adalah progresif baik dalam tataran konseptual-teoritis maupun praktis dalam ketatanegaraan. Terlebih, karena Pancasila sebagai sumber dasar hukum Indonesia maka hal tersebut dinilai sebagai nilai filosofis sistem hukum, yang bersifat relatif sehingga memungkinkan perubahan hukum yang lebih progresif.

⁶⁹ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah” XIV, no. 1 (2007): 11.

⁷⁰ Menurut Moh. Mahfud MD, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila telah mengintegrasikan sistem hukum *civillaw* dan *commonlaw* serta dielaborasi juga dengan prinsip *religious nation-state*. Sehingga, hukum dijadikan sarana pembaruan masyarakat sekaligus cerminan keadilan yang hidup di masyarakat.

⁷¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), 34.

⁷² Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), 77.

⁷³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam /sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 93.

⁷⁴ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

yang berintegritas dalam mengkonstruksi lembaga peradilan yang efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai nilai keadilan.

Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum tidak intens untuk dapat diintegrasikan secara inklusif oleh hakim sebagai penegak hukum dalam lembaga peradilan. Sehingga, hal tersebut pada praktiknya tidak menutup kemungkinan adanya kontroversi bahkan anomali pada kalangan masyarakat umum. Hal tersebut berarti berindikasi kepada hakim sebagai figur sentral peradilan⁷⁵ terutama pada intelektualitas dan spirit hakim dalam memproses hukum normatif menjadi suatu putusan yuridis hakim sebagaimana peneliti istilahkan sebagai *political-judicialization activism*^{76,77} Sistem peradilan di Indonesia atas amanah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara bahwa lembaga peradilan negara Indonesia terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan lain dibawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁸

Sebagaimana kajian *paper* ini, berkaitan dengan adanya praktik penegakan hukum dalam penyelenggaraan peradilan seperti Mahkamah Agung memiliki landasan hukum penyelenggaraan peradilannya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung selain adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Akan tetapi, bagaimanapun aturan-aturan tersebut dibuat tidak menutup kemungkinan kurang diperhatikan oleh hakim sehingga adanya penyimpangan terhadap aturan hukum (*injustice*).

Dalam hal ini sebagaimana yang hendak ditelaah secara akademik-metodis bahwasannya terkait kasus hukum yang menjerat Baiq Nuril diasumsikan telah terjadi “distorsi dan disorientasi hukum”. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa kendatipun kasus ini telah berakhir tempo lalu dengan ditekkannya Keppres tentang Amnesti pada 29 Juli 2019 setelah Baiq Nuril melayangkan Surat Permohonan Pembebasan Jerat Hukum kepada Presiden Joko Widodo⁷⁹. Peneliti tetap menelaah dan mengkaji secara akademik terkait keadilan hukum dalam putusan hakim perspektif *Maqāṣid asy-Syari’ah*.

⁷⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 85.

⁷⁶ Hanif Fudin Azhar, “Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” (Skripsi, Purwokerto, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), 62.

⁷⁷ Nomenklatur dimaksud peneliti artikan karena penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh hakim didasarkan pada aturan-aturan normatif perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman (sebagai bentuk kristalisasi politik) sehingga dari aturan-aturan dimaksud juga dihasilkan putusan hukum hakim dalam lembaga peradilan.

⁷⁸ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁹ Ihsanuddin, “Jokowi Tekken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas,” 20 September 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-tekken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas>.

Hal demikian memiliki urgensi akademik, karena kajian ini berusaha untuk menggali keadilan hukum baik dari putusan hakim maupun peraturan yang mengikat, seperti Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr., dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Selain mendasarkan pada perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah* yang merupakan aspek fundamental dari diskursus hukum Islam, karenanya hakim harus dilandasi spirit nilai humanisme dan moralitas penegakan hukum. Selain daripada itu, kajian ini sebagai bentuk telaah solutif isu kontemporer yaitu berupaya dalam *problem solving* isu keadilan hukum yang dirasakan oleh Baiq Nuril dalam penyelenggaraan hukum oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan di Indonesia. Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: (i) Bagaimana kronologi kasus Baiq Nuril sehingga khalayak umum ikutserta merasakan kejanggalan keadilan hukum? serta (ii) Bagaimana *Maqāṣid asy-Syari'ah* memandang isu kontemporer tentang keadilan hukum dalam penegakan hukum itu sendiri oleh hakim?

Inherensi Hukum, Keadilan dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Dalam mencapai suatu bentuk inherensi hukum dan keadilan dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*, maka peneliti menggunakan pendekatan filosofis-teoritis. Implikasinya, jika ditinjau secara filosofis, maka hukum secara ontologis merupakan norma yang telah ada baik secara *das sein* (realistis) maupun *das sollens* (idealis) dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan berbangsa^{80,81} Sehingga, hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan jiwa rakyat (*voklsgeist*) dan memiliki responsifitas terhadap ruang dan waktu.

Dalam kerangka epistemologis, konkretisasi hukum ditemukan secara metodologis. Artinya, kendatipun hukum dapat ditemukan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat (termasuk negara). Dalam hal epistemologi menimbulkan pertanyaan “*bagaimana upaya dalam penemuan hukum itu?*” Dalam literatur hukum Islam, penemuan hukum diistilahkan sebagai *istinbat al-ahkām*, yang secara konseptual melalui kombinasi antara *fiqh al-nuṣūṣ* (norma tekstual), *fiqh waqī'* (norma kontekstual) dan *fiqh al-tanzīl* (metode

⁸⁰ Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*; Peter Mahmud Marzuki Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 14-16.

⁸¹ Kesepakatan hidup bersama tersebut juga berimplikasi pada kehidupan bernegara, sehingga hukum yang disepakati juga diakomodir secara integratif menjadi aturan formal dalam bentuk undang-undang (dengan *subjectum litis* interpretatornya adalah hakim). Oleh karena itu, secara teoritis-filosofis, hukum dimaksud memiliki korelasi dengan teori imperatif (hukum berasal dari negara), teori indikatif (hukum berasal dari jiwa bangsa (secara kolektif) maupun berasal dari kesadaran hukum individu (secara individual) maupun teori optatif (hukum bertujuan untuk kebahagiaan bangsa maupun untuk kebahagiaan individu).

penempatan norma tekstual dan norma kontekstual)⁸². Sedangkan, dalam lingkup ilmu hukum, mengutip pernyataan Notohamidjojo, bahwa metode yang digunakan dalam aktivitas penemuan hukum mencakup interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum^{83,84}.

Sedangkan dalam kerangka aksiologis berarti hukum diindikasikan memuat suatu nilai-nilai yuridis. Dalam ajaran hukum baik hukum Islam maupun hukum Barat memiliki relevansi dalam memandang hukum secara aksiologis, yaitu hukum simultan dengan nilai keadilan hukum itu sendiri^{85,86}. Akan tetapi, dalam filsafat hukum Islam, hukum secara aksiologis tidak hanya mencakup keadilan yang sebagai aspek substansial dari hukum itu sendiri, namun juga memuat kontribusi dari moral penegak hukum⁸⁷.

Dalam hal keadilan, John Rawls mengartikannya sebagai nilai transformatif-yuridis dengan pertimbangan praktis pada persamaan dan kesetaraan hak atas kebebasan dasar dan pengaturan ulang kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat menimbulkan keuntungan yang bersifat timbal-balik bagi setiap orang⁸⁸. Sedangkan pengertian dari Rudolph von Jhering menyatakan secara implisit terkait keadilan bahwa:⁸⁹

⁸² Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 131-32.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 244-46; Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, 19-20.

⁸⁴ Sebagaimana dikutip dari L.B. Curzon bahwa antara interpretasi hukum dan konstruksi hukum memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Interpretasi atau penafsiran hukum diartikan sebagai aktivitas penemuan hukum dengan memberikan makna yang akurat arti kata satu pasal undang-undang., seperti interpretasi gramatikal, sistematis, autentik, historis, dan teleologis, yang menurut Jimly Asshiddiqie penafsiran atau interpretasi hukum bersifat dinamis-progresif, yaitu rekonstruksi penafsiran mengikuti dinamika perkembangan pemikiran dan praktik mengenai penafsiran hukum itu sendiri. Sedangkan konstruksi hukum merupakan aktivitas penemuan hukum yang cenderung kepada langkah untuk mengatasi ambiguitas atau multitafsir, kekaburan dan ketidakpastian norma hukum di dalam pasal perundang-undangan, seperti penghalusan hukum, analogi, *argumentum a contrario*, dan fiksi hukum.

⁸⁵ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*; Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, 25; Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Bangsa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 383; Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 99.

⁸⁶ Kendatipun beberapa teori filsafat Barat tentang hukum mengemukakan bahwa hukum secara aksiologis hanya untuk sebuah kepastian hukum, dan hal ini tergantung pada aliran hukum yang dianut, seperti aliran hukum positivisme, utilitarianisme, dan *sociological-jurisprudence*. Dari hal tersebut, peneliti kutip contoh dari Immanuel Kant (1724-1804) yang termasuk dari pemikir awal untuk mencoba memasukkan nilai-nilai moral hukum, namun gagal dalam membangun epistemologi yang kuat karena teori 'akal murni' yang dibangunnya tertutup oleh kuatnya arus positivisme hukum yang berkembang belakangan. Sehingga, dirinya mewajibkan masyarakat suatu negara untuk mentaati hukum positif negara kendatipun bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan.

⁸⁷ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 47.

⁸⁸ John Rawl, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973), 60.

⁸⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Tema-tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 147.

Law is not the end in itself, but merely a means to an end, the final end being the existence of society, that goal is *gerechtigheit* or justice which include as spirit from legal order

Adapun menurut Huijbers, bahwa keadilan merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Artinya bahwa baik konteks sistem dan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sehingga, hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, jika hukum konkret (positif) bertentangan dengan keadilan maka hukum itu tidak bersifat normatif bahwa tidak dikatakan sebagai hukum⁹⁰.

Dalam kajian *Maqāshid asy-Syari'ah* yang secara historis mengalami dinamika hingga klimaksnya direkonstruksi oleh Imam asy-Syātibī sehingga beliau dijuluki sebagai *Mujaddid fi al-Islam*. Menurut konsep *Maqāshid asy-Syari'ah* yang digagas oleh Imam asy-Syātibī, adanya konsep *maṣlahat* merupakan tujuan syariat yang diartikan bahwa *Syari'* menciptakan hukum memiliki tujuan dalam hukum itu sendiri (*qaṣd al-syari'*)⁹¹ adalah untuk menerangkan makna tujuan syariat (*Maqāshid asy-Syari'ah*) dalam mencapai *maṣlahat* dengan menggunakan penalaran logis dan filosofis⁹². Maka, konstruksi penemuan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) oleh Imam asy-Syātibī tersebut didasarkan oleh *ta'līl* (penetapan hukum berdasarkan *'illat*) dan konsep *al-maṣāliḥ wa al-mafāsīd* (kesejahteraan dan kerusakan)⁹³. Hal tersebut terindikasi ke arah penegakan hukum yang mengarah ke dalam ruang lingkup keadilan. Atau dengan kata lain, keadilan merupakan bentuk integral dengan *maṣlahat* melalui *Maqāshid asy-Syari'ah*

Atas dasar itu, bentuk inherensi hukum dan keadilan dengan *Maqāshid asy-Syari'ah* terletak pada nilai-nilai yuridis hukum yaitu humanisme dan moralitas, yang dapat mengarahkan kepada keadilan hukum. Hal tersebut dikonkretisasi dalam aspek yang berkesinambungan antara lain: *hifz dīn*, *hifz nafs*, *hifz 'aql*, *hifz nasl*, dan *hifz māl* atau diistilahkan sebagai *al-Kulliyah al-Khamsah*⁹⁴. Oleh karena itu, *Maqāshid asy-Syari'ah* lebih kepada bentuk tujuan instrumental hukum yang bersifat *istinbaṭi*, dalam mencapai keadilan hukum.

Maka, menurut peneliti adanya signifikansi antara *Maqāshid asy-Syari'ah* dengan konsep *maṣlahat* dan penegakan hukum dalam lembaga peradilan oleh

⁹⁰ Mohammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 214.

⁹¹ Abī Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syar'iyah*, vol. 1 (Lebanon: Dār al-Ma'arif, t.t.), 44.

⁹² asy-Syātibī, 1:4.

⁹³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif al-Syathibi," *Jurnal de Jure* 6, no. 1 (2014): 47.

⁹⁴ Asmuni Mth, "Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis," *Jurnal al-Mawarid* 14 (2005): 167.

hakim. Karena, dalam ajaran penemuan hukum fungsional dari Ter Heide ⁹⁵ bahwa dalam penemuan hukum oleh hakim itu *bagaimana dalam situasi tertentu dapat ditemukan pemecahannya yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup di antara para warga negara masyarakat terhadap “permainan kemasyarakatan” yang dikuasai oleh “aturan permainan.”* Kebutuhan kehidupan bersama dimaksud harus sesuai dengan konkretisasi *Maqāsid asy-Syari’ah* yang berporos pada konsep *maṣlaḥat* dengan cakupan unsurnya antara lain: *hifz dīn*, *hifz nafs*, *hifz ‘aql*, *hifz nasl*, dan *hifz māl* sebagai landasan nilai keadilan hukum.

Dikarenakan di Indonesia sendiri menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penemuan hukum oleh hakim telah mengalami pergeseran dari yang bersifat heteronom ke arah otonom. Artinya, secara praktis penemuan hukum oleh hakim melalui putusan hukum, aspek heteronomnya terletak pada keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penemuan hukum tersebut memiliki unsur-unsur otonom yang signifikan karena intens hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undangan menurut pandangannya sendiri untuk dituangkan di dalam putusan hakim ⁹⁶.


Peran Hakim sebagai Bentuk Konkretisasi *Istinbāt Al-Aḥkām*

Dalam setiap praktik peradilan memiliki landasan hukum untuk mengatur praktik dan aktivitas peradilannya dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan. Hakim sebagai figur sentral dalam rangka menjaga eksistensi dan kapasitas negara hukum. Hal ini yang peneliti istilahkan sebagai konsep Integrasi Yudisial ⁹⁷ sebagaimana berikut:

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 9.

⁹⁷ Azhar, “Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” 147.



Dalam hal ini, *subjectum litis* yaitu hakim dalam kekuasaan kehakiman lembaga peradilan melalui konstruksi-metodis hukum (*Istinbāt al-Ahkām*) untuk memberikan rasa keadilan hukum yang juga berimplikasi kepada hak-hak dan kewajiban kehidupan bernegara^{98.99} Sehingga, dalam praktik hukumnya hakim

⁹⁸ Adies Kadir, *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* (Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018), 6-7.

⁹⁹ Kekuasaan kehakiman secara praktis dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara harus menerapkan juga prinsip independensi peradilan. Hal tersebut juga berhubungan dengan posisi baik dalam persepsi peneliti tentang kekuasaan kehakiman sebagai “*the Last Gate*” ataupun sebagai pilar negara hukum. Diantara persepsi

harus memiliki tingkat pertimbangan dan ketelitian yang tinggi, selain daripada integritasnya.

Secara mekanisme, untuk mencapai putusan hukum yang memenuhi rasa keadilan, setidaknya hakim harus melalui tiga tahapan diantaranya¹⁰⁰: (i) Tahap Konstatir yaitu kebutuhan hakim untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa yang diajukan, sehingga untuk itu diperlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, (ii) Tahap Kualifikasi, dalam hal ini perlu dipahami bahwa jika tidak ada ketegasan hukumnya maka hakim wajib menemukan dan menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya, serta (iii) Tahap Konstituir, yaitu penetapan hukum melalui putusan hukum yang syarat dengan rasa keadilan yang dihasilkan tidak hanya melalui intelektualitas hakim, tetapi juga semangat hakim itu sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Alfred Denning (Hakim Agung Inggris).

Sebagaimana teori yang peneliti kemukakan sebelumnya yaitu Integrasi Yudisial, yang menjadikan hakim sebagai titik sentral kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Sehingga, mendeskripsikan hakim berarti merefleksikan kepada subjek hukum yang diberi kewenangan secara konstitusional untuk menegakan hukum dan keadilan melalui putusan hukumnya. Hakim telah menjadi figur yang prestisius dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Konteks tersebut juga relevan dengan pernyataan dari Rasulullah SAW dalam sebuah ḥadīṣ sebagaimana berikut¹⁰¹:

“Barangsiapa diangkat menjadi seorang hakim diantara manusia maka dia *telah* disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Abu Daud)”

Menurut Alawuddin, bahwa konkretisasi jabatan hakim dalam ḥadīṣ dimaksud adalah berkaitan dengan akuntabilitas hakim. Artinya, hakim harus intens berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam lingkup syariat maupun hukum negara. Selain itu, hakim juga harus memiliki inisiatif untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya yang termuat dalam karakter kenabian yaitu *ṣiddiq, amānah, tabligh, dan faṭānah*. Dalam hal ini netralitas serta akuntabilitas hakim berimplikasi pada tolak ukur baik dan

tersebut relevan dengan pernyataan dalam Kongres *International Commission of Jurist* di Bangkok, Thailand pada tahun 1965 bahwa: “adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*) merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam negara hukum. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prinsip lembaga peradilan yang merdeka merupakan pilar negara hukum.” Sehingga, dalam praktik peradilannya, pemegang penuh kekuasaan kehakiman adalah hakim, karenanya hakim sebagai suatu jabatan memiliki integritas, sekaligus sebagai simbol atau identitas negara hukum.

¹⁰⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 54-56.

¹⁰¹ Muhammad Faiz Almath, *Qabas min nūr Muḥammad ṣalallah ‘alaih wa Salam* (Syiria: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1974), 119.

buruknya dalam lingkup sosial. Maka, integritas, kapabilitas, dan kredibilitas diperlukan bagi hakim.

Dalam ajaran Islam, istilah hakim secara etimologis merupakan akar kata *ahkam* yang tidak diartikan hakim, namun diartikan sebagai hukum yang merupakan perihal yang korelatif dengan tugas hakim¹⁰². Karena, hakim dalam literatur Islam lebih kepada istilah *qāḍi*. Istilah *qaḍā'* dapat dimaknai sebagai peradilan dan pengadilan. Dalam pengertian peradilan berarti kekuasaan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara para pihak berperkara untuk menegakan hukum dan keadilan¹⁰³. Sedangkan dalam pengertian pengadilan adalah tempat para pihak berperkara (*justice seekers*) melakukan proses penyelesaian perkara.¹⁰⁴ Marcus Tillus Cicero seorang ahli hukum Romawi menyatakan bahwa¹⁰⁵: “hukum adalah hakim yang membisu, sedangkan hakim adalah hukum yang bersabda”.

Dalam hal ini, istilah hakim, peradilan, dan pengadilan merupakan istilah yang memiliki keselarasan. Artinya, hakim adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan (mengadili) pada institusi pengadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Istilah hakim dalam ajaran Islam juga telah termaktub di dalam al-Quran, dan hanya dimaknai sebagai kata sifat yang dimiliki oleh Allah *ta'ala*, yaitu al-Ḥakīm yang berarti Maha Bijaksana. Sehingga, dalam konteks-filosofis, hakim dalam kekuasaan kehakiman harus memiliki kebijaksanaan diri baik dalam lingkungan peradilan atau pada lingkungan sosial masyarakat pada umumnya.

Hal tersebut juga relevan dengan pernyataan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hakim identik dengan seorang filsuf, dikarenakan dalam pengertian *ḥikmah* (padanan kata *ḥākīm*) adalah *ma'rifah* tertinggi. Sehingga, subjek yang disifatinya adalah hakim yang diartikan sebagai subjek atau orang yang memiliki kualitas tertinggi¹⁰⁶. Maka, hakim harus memiliki integritas serta akuntabilitas untuk menciptakan putusan hukum yang memuat keadilan tidak hanya berdasarkan intelektualitas, tetapi juga berdasarkan nilai ilahiyah sebagai landasan moralitas¹⁰⁷. Karenanya, hakim

¹⁰² Rusli Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 431.

¹⁰³ Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam /sistem Peradilan Islam*, 7.

¹⁰⁴ Dalam pandangan peneliti, indikasi kata tempat pada pemaknaan istilah *qaḍā'* sebagai pengadilan adalah relevan secara esensial pada pemaknaan istilah *qāḍi* yang diartikan sebagai hakim. Artinya, tempat mencari keadilan dan penegakkan hukum adalah pengadilan secara institusional dan kepada hakim sebagai personifikasi hukumnya dalam tataran praktisnya. Kendatipun secara gramatikal pengadilan diistilahkan sebagai *qaḍā* dan antara pengadilan dan peradilan adalah identik. Lihat H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 3.

¹⁰⁵ Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, 85.

¹⁰⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 6.

¹⁰⁷ Kadir, *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, 55.

dianggap sebagai *omo iudex* atau pribadi manusia yang ahli dalam hukum, bijaksana, jujur, dan menjunjung tinggi keadilan dan sebagai manusia susila yang berfikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan¹⁰⁸.

Atas dasar urgensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, serta hakim sebagai figur pelaksana sekaligus titik tolak penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Maka itu, bahwa *fuqaha* Islam klasik seperti Imam al-Mawardi telah merumuskan dan mencurahkan pemikiran terkait peradilan, terutama dalam hal tentang hakim secara kompleks^{109,110}. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa hakim harus memiliki integritas, kapabilitas, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam memberikan putusan hukum^{111,112}. Sehingga peneliti menyatakan bahwa “*the Judge’s Crown is his Legal Rule*”. Dalam hal ini, perihal kehakiman tersebut sebagai nilai norma generik bagi hakim sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan untuk berbagai kasus konkret, termasuk kasus Baiq Nuril yang dianggap telah *out of the rule* dari nilai keadilan hukum.

Analisis Kasus Baiq Nuril Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari’ah*

Dalam kasus hukum Baiq Nuril secara kronologis dimulai pada tahun 2012 bahwa Baiq Nuril sering menerima telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial “M” yang intens bercerita tentang hubungannya dengan wanita lain. Dari hal itu, Baiq Nuril merasa tertekan, terlebih mereka berdua sering diisukan memiliki hubungan dekat. Sehingga, pada Agustus 2012 pukul 16.30 WITA Baiq Nuril merekam pembicaraan dirinya dengan “M” yang mengandung unsur asusila. Hal itu dimaksudkan untuk menampik hubungan kedekatannya dengan “M” yang sering diisukan. Selang dua tahun, pada Desember 2014, Baiq didesak

¹⁰⁸ Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan,” 438.

¹⁰⁹ Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam /sistem Peradilan Islam*, 10-11.

¹¹⁰ Dalam pandangan peneliti mengenai alasan secara filosofis terhadap *fuqaha* yang telah mencurahkan dan merumuskan secara kompleks terhadap perihal kekuasaan kehakiman dilaksanakan hakim sebagai subjek hukum yang berada dalam posisi sentral dan berperan penting pada kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan akuntabilitas. Serta, mengingat jabatan hakim adalah jabatan yang mulia. Menurut Muhammad Salam Madkur, faktor itulah yang menyebabkan beberapa cendekiawan Muslim terdahulu telah memilih berpaling dan menolak jabatan hakim dikarenakan memiliki muatan tanggungjawab yang tidak sepele, seperti halnya Abu Hanifah yang ditunjuk oleh Abu Hubairah, Imam al-Zufar, dan Imam Ahmad ibn Hambal yang menolak jabatan hakim di Yaman.

¹¹¹ Achmad Edi, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665; Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 7; Dudu Duswara Machmudin, “Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2012): 38.

¹¹² Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, meningkatkan profesionalisme serta menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat dalam negara.

kerabat kerjanya “IM” untuk melaporkan hal itu ke pihak yang berwenang, dan rekaman itu menyebar-luas, hingga berdampak “M” dimutasi dari pekerjaannya sebagai Kepsek SMAN 7 Mataram.

Proses hukum terus berlanjut, pada 17 Maret 2015 Baiq Nuril dilaporkan oleh “M” ke Mabes Polres Mataram atas dugaan pelanggaran UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan resmi ditahan pada 27 Maret 2015. Hal itupun berlanjut hingga ranah persidangan pengadilan, yaitu pada sidang perdana PN Mataram yang divonis bebas dan tidak terbukti melanggar pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh majelis hakim pada 27 Juli 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr¹¹³. Pada 26 September 2018, Kejaksaan Negeri Mataram menuntutnya dalam permohonan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung dan dijatuhi vonis bersalah karena melakukan rekaman perbincangan perbuatan asusila, dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018¹¹⁴. Pada 4 Juli 2019, Baiq Nuril mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali) tertanggal 3 Januari 2019 namun ditolak Mahkamah Agung. Sehingga, Baiq Nuril tetap melaksanakan hukuman yang dijatuhkan di dalam vonis putusan kasasi *a quo*¹¹⁵.

Analisis peneliti bahwa konteks kasus hukum dimaksud diawali dengan tinjauan formalistik hukum. Artinya, bahwa secara konstitusional penegakan hukum tersebut telah sesuai dan tertib hukum. Dalam perihal itu, hak dan kewajiban terpenuhi dalam proses pengadilan dan perlu diingat bahwa seorang hakim memiliki aspek kebebasan dalam memvonis suatu perkara dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai pembuktian dan keyakinan hakim tersebut.

Akan tetapi, perlu digaris-bawahi bahwa konteks formalistik hukum tersebut hanya mendukung proses “prosedural” dari hukum itu sendiri dalam mencapai keadilan hukum. Oleh karenanya, antara substansi, kultur, dan struktur hukumnya harus berkesinambungan sehingga penafsiran hukumnya memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan)¹¹⁶.

¹¹³ Rachmawati, “Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan,” <https://regional.kompas.com/read./2019/07/09/07524561/perjalanan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan> (blog), 9 Juli 2019.

¹¹⁴ CNN Indonesia, “Kronologi Perjalanan Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon,” 14 November 2018, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-perjalanan-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>.

¹¹⁵ “Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti,” *Syailendra Persada* (blog), 16 Juli 2019.

¹¹⁶ M Syamsudin, *Konstruksi Baru budaya hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 76.

Sehingga dengan demikian, nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syari'ah* dapat tercapai di dalam penerapan putusan hukum.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili perkara hukum. Maka, hakim sebagai titik sentral seharusnya dapat memberikan pancaran keadilan melalui putusan hukumnya. Artinya, proses penegakan hukum baik lingkup prosedural dan substansial harus berjalan secara integratif-inklusif. Hal ini berarti, dalam kasus Baiq Nuril, Hakim Agung tidak hanya menerima secara prosedural hukum yang berlaku, tetapi meninjau dan mengkaji secara intensif hukum yang berlaku untuk memutuskan perkara *a quo*.

Persoalannya adalah kewenangan Mahkamah Agung yang menjadi titik dilematis, karena hanya berwenang dalam *judex juris*¹¹⁷ atau menilai putusan peradilan dibawahnya. Namun, persoalannya tersebut tercermin bahwa “*apakah tetap tidak meninjau dan mempertimbangkan hukum secara kontekstual-intensif dalam putusan peradilan dibawahnya yang sejatinya hasil dari integrasi fakta dan kaidah hukum?*” Menurut peneliti, hal tersebut tidak dilakukan oleh Hakim Agung, karena terpaku pada kewenangan konstitusionalnya. Terlebih, jika menelisik hukum “internal” Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang menambah persoalan bahwa¹¹⁸ “*apakah hakim agung tidak mempertimbangkan peraturan a quo yang berisikan tentang gender?*” Telaah peneliti juga mengatakan bahwa Hakim Agung tidak menggunakan pendekatan gender dalam memutus perkara hukum dimaksud.

Menurut peneliti, konteks kasus Baiq Nuril, hakim seharusnya memiliki daya telaah lebih mendalam baik dari hukum “internal” Mahkamah Agung dimaksud, maupun terhadap landasan hukum yang dijadikan rujukan penyelesaian kasus hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, jika menelaah pasal 27 Undang-Undang *a quo*, hakim dalam penafsirannya masih menggunakan penafsiran tekstual berpaham legisme yang menimbulkan permasalahan adjudikasi yaitu *legal gaps* dan *legal conflict*^{119, 120} Sehingga, hakim tersebut dapat dikatakan sebagai “corong undang-undang.”

¹¹⁷ Disarikan dari Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lihat juga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dalam “Mengadili”.

¹¹⁸ Refleksi dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹¹⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 42.

¹²⁰ Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap dikutip di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung secara tekstual. Permasalahan itu dikarenakan faktor eksternal yaitu kultur hukum negara Indonesia yang bermazhab *Civil Law System* dengan diiringi faktor internal yaitu paham hakim yang berpaham positivisme hukum.

Atas dasar itu, peneliti menyatakan bahwa penegakan hukum oleh hakim dalam kasus tersebut masih belum mencerminkan *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Hal demikian didasarkan pada: (i) Hakim Agung masih memiliki cara pandang legisme sehingga penafsiran hukumnya terpaku pada teks-teks normatif hukum, (ii) Dalam mendasari suatu vonis, hukum yang digunakan masih berjangkauan sempit, karena hanya menilai secara putusan hakim dibawahnya (*judex juris*) disertai tidak mempertimbangkan peraturan hukum lainnya, terutama yang berada di “internal” Mahkamah Agung itu sendiri, (iii) Masih belum adanya upaya optimalisasi secara intuitif dan perspektif bahwa hakim adalah wujud refleksional suatu keadilan jika norma hukum tidak memuat nilai-nilai keadilan sebagai nilai substansial *Maqāṣid asy-Syari'ah*, serta (iv) Kurangnya spirit *ijtihadī* hakim baik dari kredibilitas, kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas diri seorang hakim.

Dalam hal ini, peneliti secara konseptual memberikan konsep *Tri Pradita* antara lain Kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Emosional. Terhadap konsep dimaksud, hakim ditekankan dapat menelaah dan mempertimbangkan hukum dengan integratif-inklusif dan secara yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta pembuktian dan keyakinan hakim itu sendiri. Selain juga pada situasi kontekstual pada perkara hukum dimaksud. Sehingga aspek yang juga harus diperhatikan bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat (*voklgeist*)¹²¹.¹²² Konteksnya, hukum Islam dan adat-lah yang dapat menjadi cerminan jiwa rakyat Indonesia.

Dalam lingkup praktik, Soetandyo Wingnjosoebroto menyatakan bahwa putusan hakim setidaknya: (i) mendayagunakan wibawa sanksi hukum, (ii) bernilai penyuluhan dan membangkitkan kesadaran baru di masyarakat, serta (iii) bersifat rekonstruktif yaitu bertitik tolak pada *legal reform* yang meninjau dan menelaah secara inklusif bagian-bagian tertentu dalam kandungan perundang-undangan¹²³. Selain itu, terdapat tahapan dalam penemuan hukum yang harus dilakukan oleh hakim, diantaranya: (i) Tahap Konstatir yaitu kebutuhan hakim untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa yang diajukan, (ii) Tahap Kualifikasi, dalam hal ini perlu dipahami bahwa jika tidak ada ketegasan hukumnya maka hakim wajib menemukan dan menciptakan hukum, serta (iii) Tahap Konstituir, yaitu penetapan hukum melalui putusan hukum yang syarat dengan rasa keadilan yang dihasilkan tidak hanya melalui intelektualitas hakim, tetapi juga semangat hakim itu sendiri.

Maka dari itu, putusan hakim yang dihasilkan dapat bersifat progresif dan berorientasi pada *Maqāṣid asy-Syari'ah*, dikarenakan adanya kesinambungan antara teks hukum dan realitas sosial dengan memuat nilai-nilai humanisme dan

¹²¹ Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 94.

¹²² Gagasan tersebut berasal dari Mazhab Sejarah Hukum yang digagas oleh Frederic Carl von Savigny.

¹²³ Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*, 49.

moralitas. Hal itu didasari bahwa inherensi *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan keadilan hukum memiliki kesinambungan. Oleh karena itu, mekanisme penggalan hukum oleh hakim secara prasyarat setidaknya: (i) menggunakan metode penemuan hukum yang berbanding lurus dengan aturan peradilan sehingga terdapat keterpaduan yang signifikan antara aturan-aturan hukum dan kapabilitas hakim, (ii) jika aturan normatif dapat memenuhi rasa keadilan maka dapat dijadikan landasan hukum, namun jika tidak maka keadilan harus diadakan oleh hakim yang berwenang, (iii) memiliki daya kesadaran diri (hakim) yang kuat baik dalam intelektualitas maupun moralitas terhadap proses penggalan hukum untuk menemukan keadilan, serta (iv) memiliki nilai daya implementatif yang signifikan terhadap nilai-nilai keadilan hukum dalam putusan hakim.

Simpulan

Kasus Baiq Nuril merupakan salah satu perkara hukum, yang keadilan sejatinya diukur oleh integritas dan kredibilitas hakim di dalam putusannya. Namun dalam realitanya, penegakan hukum dalam kasus tersebut dapat dikatakan jauh dari rasa keadilan hukum yang merupakan hasil proses penemuan hukum oleh hakim atau disebut disorientasi dan distoris hukum. Sehingga, berdampak juga pada *public trust* terhadap peradilan dan hakim. Selain itu, jika mengingat landasan hukum normatif yang digunakan juga belum mencerminkan nilai *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Hal tersebut secara umum dikarenakan kerangka berfikir hakim masih bersifat konvensional-positivistik dengan berpaham pada legisme.

Maka itu, mekanisme penggalan hukum oleh hakim secara prasyarat setidaknya: (i) menggunakan metode penemuan hukum yang berbanding lurus dengan aturan peradilan sehingga terdapat keterpaduan yang signifikan antara aturan-aturan hukum dan kapabilitas hakim, (ii) jika aturan normatif dapat memenuhi rasa keadilan maka dapat dijadikan landasan hukum, namun jika tidak maka keadilan harus diadakan oleh hakim yang berwenang, (iii) memiliki daya kesadaran diri (hakim) yang kuat baik dalam intelektualitas maupun moralitas terhadap proses penggalan hukum untuk menemukan keadilan, serta (iv) memiliki nilai daya implementatif yang signifikan terhadap nilai-nilai keadilan hukum dalam putusan hakim.

Selain disertai juga tahapan dalam menciptakan hukum diantaranya: (i) Tahap Konstatir yaitu kebutuhan hakim untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa yang diajukan, sehingga untuk itu diperlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, (ii) Tahap Kualifikasi, dalam hal ini perlu dipahami bahwa jika tidak ada ketegasan hukumnya maka hakim wajib menemukan dan menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya, serta (iii) Tahap Konstituir, yaitu penetapan hukum yang tidak hanya melalui pada intelektualitas hakim, akan

tetapi juga spirit diri hakim sebagai perwujudan refleksional keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Alfred Denning (Hakim Agung Inggris).

Oleh karena itu, peneliti secara konseptual memberikan konsep *Tri Pradita* Hakim antara lain Kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Emosional, dengan dipadukan konsep Integrasi Yudisial. Maka, dalam lingkup praktik, putusan hukum oleh hakim setidaknya: (i) mendayagunakan wibawa sanksi hukum, (ii) bernilai penyuluhan dan membangkitkan kesadaran baru di masyarakat, serta (iii) bersifat rekonstruktif yaitu bertitik tolak pada *legal reform* yang meninjau dan menelaah secara inklusif bagian-bagian tertentu dalam kandungan perundang-undangan.

Atas dasar itu, putusan yang dihasilkan dapat bersifat progresif atau berorientasi pada *Maqāṣid asy-Syari'ah* atas kesinambungan antara teks hukum dan realitas sosial. Hal tersebut dikarenakan, putusan hakim yang dapat dikatakan progresif adalah putusan yang mengandung nilai humanisme dan moralitas. Karena itu, hakim sebagai wujud representatif keadilan hukum dapat mengupayakan secara optimal konstruksi hukum progres.

Daftar Pustaka

- Almath, Muhammad Faiz. *Qabas min nūr Muḥammad ṣalallah ‘alaih wa Salam*. Syiria: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1974.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.
- Azhar, Hanif Fudin. “Pemikiran Imam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Tema-tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- CNN Indonesia. “Kronologi Perjalanan Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon,” 14 November 2018. <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-perjalanan-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>.
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Edi, Achmad. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012).
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Ihsanuddin. “Jokowi Tekken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas,” 20 September 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-tekken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas>.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kadir, Adies. *Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Machmudin, Dudu Duswara. “Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2012).

- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam /sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah" XIV, no. 1 (2007).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mth, Asmuni. "Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis." *Jurnal al-Mawarid* 14 (2005).
- Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014).
- Nasution, Mohammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Syailendra Persada. "Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti," 16 Juli 2019.
- Rachmawati. "Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan." <https://regional.kompas.com/read./2019/07/09/07524561/perjalan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan> (blog), 9 Juli 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rawl, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Santoso AZ, Lukman, dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru budaya hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syāṭibī, Abī Ishāq asy-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syar'iyah*. Vol. 1. Lebanon: Dār al-Ma'arif, t.t.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqāshid Syari'ah Perspektif al-Syathibi." *Jurnal de Jure* 6, no. 1 (2014).



Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.